

BANTUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Natangsa Surbakti, Sudaryono, dan Muchamad Iksan

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRACT

Legal aid is a kind of service on legal or law matter given by a professional lawyer without any financial payment to those undercapacited people, which service or favour is considered as professional ethic. The presence of a professional lawyer through accompanying the suspected on criminal case during the criminal justice process, either on the investigation process by police or on court process. The presence of the professional lawyer a long the process of criminal justice system most important either procedural or substantially, by giving explanation of the citizen rights that being suspected dan monitoring the investigation exercised by the police in order to perform the process proportional, fair and just, dan prevent any arbitrary action.

Kata kunci: *bantuan hukum, sistem peradilan pidana, alasan penghapusan pidana*

PENDAHULUAN

Suatu peristiwa yang dikenal dengan istilah kejahatan atau tindak pidana, dapat terjadi di luar kehendak atau keinginan seseorang yang kemudian dianggap sebagai pelakunya. Atas keterlibatannya sebagai pelaku tindak pidana, seseorang dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa pidana tertentu. Terjadinya peristiwa, kemudian berlanjut pada pemeriksaan perkaranya di kepolisian dan pengadilan, sangat mungkin berada di luar nalar atau pemahaman orang-orang yang terlibat itu.

Keadaan semacam ini menjadi alasan rasional perlunya seseorang lain atau pihak yang dapat memberikan bantuan hukum secara profesional untuk membuat proses hukum yang berlangsung menjadi lebih transparan, proporsional, fair, dan adil. Bantuan hukum secara profesional ini dapat dimintakan kepada ahli-ahli hukum profesional, yang menjalankan pekerjaan

itu sebagai suatu bentuk profesi atau okupasi, ataupun yang menjalankan fungsi itu melalui lembaga atau biro konsultasi dan bantuan hukum.

Dalam konteks pelaksanaan fungsi ini, tanggal 9 Juni 2002 telah datang ke Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum UMS lima orang Kepala Desa di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, meminta bantuan jasa bantuan hukum. Kelima orang Kepala Desa di Kecamatan Mojogedang itu ialah, Sumarno Kepala Desa Sewurejo, Sujudi Kepala Desa Sambipitu, Ramidjan Kepala Desa Potoraman, Rohadi Kepala Desa Proliman, dan Samidi Kepala Desa Segoroyoso. Kelima Kepala Desa tersebut datang mewakili 6 (enam) orang tersangka pelaku tindak pidana pembunuhan (pembakaran) merupakan penduduk Dusun Surak Desa Sewurejo Kecamatan Mojogedang. Keenam orang yang ditangkap dan disangka sebagai pelaku tindak pidana itu adalah (1) Cipto Sarjono, 37 tahun, tani; (2) Narto Edos, 33 tahun, tani; (3) Warino, 35 tahun, 42 tahun, tani; (4) Parno, 32 tahun, tani; (5) Ngadiman, 40 tahun, tani; dan (6) Sukatmo, 45 tahun, tani.

Duduk perkaranya adalah demikian. Tanggal 7 Juni 2002 pagi hari, Ngadiman (40 tahun) petani dan memiliki beberapa ekor sapi penduduk Desa Sewurejo, mengetahui seekor sapinya telah hilang dicuri orang. Peristiwa kehilangan sapi seperti itu telah terjadi berulang kali di beberapa desa sekitarnya di Kecamatan Mojogedang. Dari berbagai peristiwa pencurian sapi itu, terdapat petunjuk bahwa pelaku pencurian adalah Supomo (37 tahun) warga Dusun Surak Desa Sewurejo yang pekerjaannya tidak menentu. Kasus pencurian sapi telah terjadi berkali-kali, dan setiap kali dilaporkan kepada kepolisian Sektor Mojogedang, tidak membawa hasil positif, karena setiap kali tersangka pelaku pencurian ditangkap dan ditahan, lalu segera pula dibebaskan tanpa proses peradilan.

Peristiwa kehilangan sapi yang terjadi berulang-ulang seperti itu, membuat warga desa di beberapa desa yang berdekatan merasa sangat jengkel dan memendam amarah. Sementara itu, keleluasaan Supomo yang setiap kali ditangkap dan dibebaskan lagi sampai berulang kali, mengesankan dirinya kebal hukum dan membuatnya menjadi bersikap sombong di depan warga desa. Sikap sombong dan menantang yang sering diperlihatkan Supomo menyebabkan kejengkelan tidak hanya merata pada warga desa melainkan juga membuat kesal para Kepala Desa dan para perangkat desa merasakan kejengkelan luar biasa. Supomo dipandang sebagai parasit yang banyak merugikan warga desa.

Pada peristiwa pencurian yang terakhir itu, Ngadiman sebagai korban pencurian bersama tetangganya Sukatmo (34 tahun) yang juga pernah kehilangan sapi, berusaha mencari kemana sapinya dibawa pergi. Ngadiman dan Sukanto pergi ke Mojogedang dan menemui belantik sapi setempat bernama Karjono (53 tahun) apakah dia membeli sapi dengan ciri-ciri tertentu seperti yang disebutkan Ngadiman. Karjono mengakui memang membeli sapi dengan ciri-ciri yang disebutkan Ngadiman, dan mempersilahkan mencek ke kandang karena sapi itu memang masih ada di kandang. Sapi seperti yang dimaksudkan Ngadiman memang benar ada di kandang. Selanjutnya ketika Ngadiman menanyakan dari siapa Karjono membeli sapi itu, menurut Karjono sapi itu dibelinya dari Supomo warga Desa Sewurejo.

Dengan membawa informasi itu Ngadiman dan Sukanto kembali ke Desa Sewurejo dan mengabarkan hasil temuannya kepada warga desa yang lain. Saat itu hari telah melewati tengah hari. Selanjutnya mereka berdua, dengan mengajak Cipto Sarjono (37 tahun), Narto Edos (33 tahun), Warino (42 tahun), Parno (32) tahun berusaha mencari Supomo di rumahnya. Setelah ditemukan, Ngadiman mengatakan bahwa sapinya yang hilang semalam ternyata dicuri dan dijual oleh Supomo kepada Karjono. Mendengar tuduhan itu, Supomo membantah dan menantang mereka untuk membuktikan kebenaran tuduhan itu.

Oleh karena Supomo tidak mengakui bahwa dialah pelaku pencurian sapi itu, maka mereka berenam memaksa Supomo untuk ikut dengan mereka ke Mojogedang yang berjarak sekitar 17 kilometer untuk membuktikan bahwa sapi yang hilang dicuri itu dijual Supomo kepada Karjono. Mereka berombongan berangkat ke Mojogedang dengan menyewa truk Colt diesel bak terbuka. Setelah sampai di Mojogedang dan telah melihat sapi itu, barulah Supomo tidak bisa lagi mengelak bahwa dialah pelaku pencurian itu. Selanjutnya mereka kembali ke desa, dengan maksud untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan disidangkan di Balai Desa Sewurejo. Mereka berharap dengan pengakuan itu, sidang di Balai Desa dapat memaksa Supomo untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Ngadiman dan warga lain yang pernah menjadi korban pencurian sapi yang dilakukan Supomo.

Ketika mereka berombongan dengan menaiki Colt diesel kembali dari Mojogedang, hari telah senja dan ketika melewati jalan di lahan perkebunan milik penduduk hari telah malam. Di perjalanan di tengah lahan perkebunan yang sepi, truk Colt diesel yang mereka tumpangi dicegat oleh sejumlah besar warga desa yang bergerombol di jalan dengan membawa penerangan oncor

dan belarak. Massa memaksa kendaraan berhenti dan berteriak-teriak emosi supaya Supomo turun dari kendaraan. Selanjutnya massa berteriak-teriak supaya Supomo dibunuh, dibakar hidup-hidup. Massa yang sulit dikenali dalam kegelapan itu memaksa Supomo keluar dari jalan dan menggelandangnya ke tengah kebun. Tanpa kejelasan siapa yang melakukan, Supomo disiram dengan bensin dan kemudian dibakar dengan oncor belarak. Supomo seketika terbakar api, untuk sementara dia masih berusaha berlari tetapi kemudian roboh dan meninggal di tempat kejadian. Massa yang melihat kematian Supomo kemudian beranjak pergi.

Peristiwa pembakaran itu berlangsung di dalam kegelapan disaksikan oleh Ngadiman dan kawan-kawan yang dicekam ketakutan dan kebingungan, sementara mereka tidak bisa memastikan siapa-siapa orang yang memaksa turun Supomo dari kendaraan dan kemudian beramai-ramai menyeret ke tengah kebun, menyiram dengan bensin dan membakarnya hingga tewas. Keenam orang tersangka pada hari kedatangan lima Kepala Desa itu telah ditangkap dan sudah berada dalam tahanan Kepolisian Resort Karanganyar.

Sehubungan dengan adanya permintaan jasa bantuan hukum kepada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, berkaitan dengan sangkaan kepada enam orang sebagai pelaku tindak pidana, maka beberapa berapa masalah yang timbul dapat dirumuskan.

1. Bagaimana tanggapan atau respon dari pihak Kepolisian dalam menghadapi para tersangka yang didampingi Tim Penasihat Hukum?
2. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan Tim Penasihat Hukum dalam berhubungan dengan para tersangka sebagai klien yang memerlukan bantuan hukum?
3. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan Tim Penasihat Hukum dalam melakukan kegiatan pemberian bantuan hukum kepada para tersangka?

Tujuan Kegiatan adalah:

1. Membantu pihak Kepolisian dalam mengungkapkan kebenaran tentang sesuatu perkara yang menjadi dasar sangkaan kepada enam orang tersangka pelaku tindak pidana pembunuhan dengan pembakaran.
2. Melakukan pendampingan kepada para tersangka dalam proses peradilan pidana khususnya pada tahap penyidikan di kepolisian sehingga dapat berlangsung fair, wajar dan proporsional menurut hukum acara pidana.
3. Memberikan upaya advokasi sehingga para tersangka dapat memperoleh hak-haknya sebagai warga negara yang dilindungi oleh hukum dan terhindar

dari perlakuan sewenang-wenang dari aparat penegakan hukum khususnya para proses penyidikan di instansi kepolisian.

Adapun manfaat kegiatan adalah:

1. Mewujudkan proses pemeriksaan/penyidikan yang lancar, proporsional dan adil terhadap para tersangka sebagai warga negara yang sedang tersangkut sesuatu perkara pidana.
2. Memberikan rasa percaya diri kepada para tersangka sebagai warga negara yang terlibat perkara pidana bahwa mereka juga memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum dan oleh karena itu juga berhak memperoleh perlakuan yang proporsional, jujur dan adil menurut hukum acara pidana.
3. Para tersangka dapat memperoleh hak-haknya sebagai warga negara yang dilindungi oleh hukum dan terhindar dari perlakuan sewenang-wenang dari aparat penegakan hukum khususnya para proses penyidikan di instansi kepolisian.

METODE KEGIATAN

Pengabdian pada masyarakat yang berupa pemberian bantuan hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode atau prosedur litigasi, yakni berupaya membantu berlangsungnya proses penyelesaian perkara melalui sistem peradilan (pidana). Oleh karena metode atau prosedur yang ditempuh adalah litigasi, maka kegiatan nyata yang dilakukan adalah berupa pemberian bantuan hukum kepada para tersangka dengan jalan memberikan pemahaman kepada para tersangka tentang hak-hak mereka sebagai tersangka yang dilindungi oleh hukum dan selanjutnya melakukan pendampingan selama berlangsungnya proses pemeriksaan atau penyidikan oleh kepolisian.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa pemberian bantuan hukum ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan para tersangka dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Karanganyar. Dari hasil pemeriksaan/penyidikan terhadap keenam tersangka, terungkap bahwa posisi keenam tersangka dalam peristiwa pembunuhan itu, tidak mampu mencegah tindakan anarkhis massa dalam jumlah besar di tengah kegelapan malam yang menggelandang si korban dan kemudian menyiramkan bensin dan membakarnya.

Dari kronologi peristiwa itu tampak bahwa keenam tersangka tidak mempunyai keinginan terjadinya tindakan anarkhis massa yang emosional itu.

Keterlibatan mereka berenam dalam peristiwa pembunuhan dengan pembakaran itu dalam situasi *force majeure/vis absoluta*, atau daya paksa absolut yang tidak mungkin bisa dihindarkan. Secara teoretis konseptual, suatu tindak pidana yang terjadi dalam kondisi daya paksa absolut (*force majeure/vis absoluta*) merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku. Hal ini berarti tindak pidana yang terjadi itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si terdakwa. Adanya keadaan semacam itu lazimnya membawa konsekuensi si terdakwa dianggap tidak bersalah dalam melakukan tindak pidana.

Secara teoretis, keadaan daya paksa absolut (*force majeure/vis absoluta*) merupakan salah satu sebab yang menimbulkan alasan penghapus kesalahan dari si pelaku. Dengan adanya daya paksa absolut yang menyertai terjadinya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang ini, maka perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.

Sementara itu, sangkaan atau tuduhan kepada keenam tersangka dalam kasus ini adalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat pernyataan:

“(1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

ke-1: dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

ke-2: dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

ke-3: dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.”

Secara konseptual, penjatuhan pidana terhadap tersangka pelaku tindak pidana hanya dapat dilakukan bilamana syarat-syarat pemidanaan terpenuhi. Syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk dapat dijatuhkannya pidana kepada seseorang, ialah (1) terpenuhinya syarat pemidanaan yang objektif yang berupa adanya tindak pidana, dan (2) syarat pemidanaan yang subjektif yang berkaitan dengan diri pelakunya, dalam hal ini adalah kesalahannya. Unsur-unsur dari tindak pidana meliputi (a) perbuatan (dalam tindak pidana yang perumusannya bersifat materiil harus disertai adanya akibat); (b) ancaman pidana; (c) sifat

melawan hukum (dalam arti tidak ada alasan pembeda); sedangkan unsur-unsur dari kesalahan meliputi (a) ada bentuk kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun kealpaan (*culpa*); serta (b) adanya kemampuan bertanggung jawab dari si pelaku (dalam arti tidak ada alasan pemaaf).

Untuk menentukan apakah syarat-syarat pemidanaan baik yang objektif (tindak pidana) maupun yang subjektif (kesalahan) terpenuhi atau tidak, maka dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, jaksa penuntut umum harus dapat membuktikan semua unsur yang terdapat di dalam syarat-syarat pemidanaan itu. Jadi harus dapat dibuktikan bahwa semua unsur dari tindak pidana terpenuhi dan tidak terdapat alasan pembeda, demikian juga dengan semua unsur kesalahan terpenuhi dan tidak ada alasan penghapus kesalahan.

Dalam konteks peristiwa pembunuhan dengan jalan pembakaran yang menyebabkan keenam orang menjadi tersangka, terlihat dari kronologi peristiwa bahwa posisi keenam tersangka berada dalam situasi daya paksa yang absolut, jadi pada diri keenam tersangka tidak terdapat unsur kesengajaan ataupun kealpaan. Oleh karena itu, sebenarnya tidak terdapat alasan kuat untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan perkara ini ke tingkat penuntutan.

Dengan telah selesainya proses pemeriksaan/penyidikan oleh penyidik reserse, selanjutnya Tim Penasihat Hukum berupaya mendiskusikan hasil penyidikan dengan Kepala Kepolisian Resort beserta Kepala Unit Reserse serta Kepala Desa-Kepala Desa yang hadir yakni Sumarno Kepala Desa Sambirejo, Sujudi Kepala Desa Sambipitu, Ramidjan Kepala Desa Potoraman, Rohadi Kepala Desa Proliman, dan Samidi Kepala Desa Segoroyoso. Dalam diskusi dikemukakan oleh para Kepala Desa bahwa sesungguhnya selama ini korban meninggal Supomo itu telah lama menjadi parasit atau benalu bagi masyarakat desa-desa di Kecamatan Mojogedang, karena sering melakukan pencurian. Dengan demikian, kematian si korban justru merupakan berkah bagi masyarakat desa karena diharapkan tidak akan ada lagi kasus-kasus pencurian yang serupa di kemudian hari.

Bertitik tolak dari kesimpulan hasil penyidikan dan ditambah dengan penjelasan dari para Kepala Desa di Kecamatan Mojogedang itu, disepakati secara tiga partai, Kepolisian, Tim Penasihat Hukum dan para Kepala Desa bahwa perkara itu akan dihentikan, dalam arti perkara itu tidak akan dilanjutkan ke tingkat kejaksaan. Dengan demikian, keenam tersangka dapat segera dilepaskan dari tahanan. Atas permintaan Tim Penasihat Hukum dan para Kepala Desa, maka keenam tersangka segera dilepaskan dari tahanan kepolisian.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Kepolisian sebagai institusi pelaksana sistem peradilan pidana, pada prinsipnya merasa terbantu dengan kehadiran Tim Penasihat Hukum para tersangka, oleh karena kehadiran Tim Penasihat Hukum ini dapat membantu kelancaran proses pemeriksaan/penyidikan.
2. Pemberian bantuan hukum berupa pendampingan para tersangka atau terdakwa dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, berpengaruh positif berupa meningkatnya percaya diri dan memungkinkan tersangka atau terdakwa mendapatkan perlakuan yang fair, jujur dan adil melalui proses pemeriksaan/penyidikan yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan undang-undangan.
3. Dalam hukum pidana dikenal adanya alasan-alasan penghapus pidana, dan manakala dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, telah diketahui sejak awal adanya alasan penghapus pidana, baik yang berupa alasan pembenar yang menghilangkan sefat melawan hukumnya perbuatan ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka pihak aparat penegak hukum cenderung memilih menghentikan pemeriksaan perkara.

Saran

1. Di luar keinginan sendiri seseorang bisa tersangkut pada suatu perkara pidana, oleh karena itu seseorang yang tersangkut perkara pidana seyogyanya sesegera mungkin melakukan kontak atau hubungan dengan ahli hukum profesional untuk meminta jasa hukum atau bantuan hukum, yang memberikan pendampingan dalam proses pemeriksaan perkara.
2. Pimpinan masyarakat atau pemerintahan pada tingkat lokal perlu bersikap tanggap terhadap kebutuhan hukum warganya yang bisa jadi di luar kehendaknya terlibat dalam kasus-kasus kejahatan yang merugikan dirinya. Sikap tanggap ini bisa dilakukan dalam bentuk kepedulian pada kepentingan hukum mereka dengan mencarikan Tim Penasihat Hukum.
3. Pihak Kepolisian sebagai penanggungjawab resmi keamanan dan ujung tombak sistem peradilan pidana, seharusnya berusaha menegakkan hukum secara konsisten dan transparan, sehingga bisa menghindarkan terjadinya kekecewaan warga masyarakat yang bisa berlanjut pada tindakan main hakim sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusuma, Mulyana W. et.al. 1989. *Konsep dan Pola Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum.
- Moeljatno. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ridwan Widyadharma, Ignatius. 2003. *Bantuan Hukum dan Penyantunan Terpidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang *Advokat*.